

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI X DPR RI

(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)

Tahun Sidang

2015 - 2016.

Masa Persidangan ke-

IV (empat).

Sifat Rapat

Terbuka.

Jenis Rapat

Rapat Kerja.

Dengan

Kementerian Ristekdikti Rl.

Hari/Tanggal

Rabu, 20 April 2016.

Pukul Tempat

19.00 WIB – Selesai

Pimpinan Rapat

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua

Komisi X DPR RI.

Sekretaris Rapat

: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR

RI.

Acara

1. Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi;

2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK);

3. Realisasi Hibah PTS;

4. Proses

dan Penetapan

Kepangkatan

Dosen:

5. Lain-Lain.

Hadir

32 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.

Hadir Pemerintah

: Mohamad Nasir/Menteri Ristekdikti RI beserta

jajarannya.

PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19:10 WIB oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang tata tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Ristekdikti RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti RI dalam Raker pada tanggal 3 Maret 2016 telah menyepakati kesimpulan agenda (1) Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, (2) Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2016, dan (3) Implementasi Hasil Panja BOPTN, untuk agenda lainnya yang belum selesai yaitu tentang (1) Permasalahan Beasiswa dan LPTK, (2) Realisasi Hibah PTS, (3) Proses dan Penetapan Kepangkatan Dosen dan (4) lain-lain akan dilanjutkan pada tanggal 16, 17 Maret dan 18 April 2016, namun karena satu dan lain hal

Raker dilanjutkan dengan Kemenristekdikti RI baru bisa dilaksanakan kembali pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2016.

1. Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi dan LPTK.

- a. Terhadap penurunan minat dari para dosen untuk mengambil program beasiswa BPPLN (Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri) maupun BPPDN (Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri), Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk melakukan langkah-langkah progresif supaya bisa menambah minat Dosen melanjutkan pendidikan pascasarjana.
- b. Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti RI sepakat untuk melakukan pembahasan Rapat Kerja bersama dengan Kemenkeu RI terkait dengan beasiswa.
- c. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan perbaikan terkait permasalahan dalam program beasiswa, diantaranya masalah keterlambatan pencairan beasiswa, kurang terbukanya akses beasiswa, transparansi, dan perlu kenaikan jumlah nominal beasiswa mengingat kebutuhan mahasiswa meningkat sebagai akibat adanya inflasi.
- d. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI agar alokasi anggaran terkait program beasiswa tidak mengalami penurunan.
- e. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan revitalisasi dan melakukan pembinaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- f. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kurikulum baru pendidikan guru abad 21 dalam raker yang akan datang. Selanjutnya Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI terkait kurikulum baru tersebut khususnya mengenai keluaran (output) bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2. Realisasi Hibah PTS

Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk lebih memperhatikan pembenahan dan pengembangan serta peningkatan program pembinaan PTS. Hal ini diperlukan supaya ada pemerataan pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan PTS.

3. Proses dan Penetapan Kepangkatan Dosen

- a. Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk melakukan proses dan penetapan kepangkatan Dosen secara selektif dengan tetap mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI mengkaji persyaratan keharusan memiliki gelar doktor (S3) untuk kenaikan jenjang akademik dosen pada jenjang jabatan lektor kepala.
- c. Terhadap amanat Pasal 47 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait masih banyaknya Dosen yang belum bersertifikasi terutama dosen yang di PTS, Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenristekdikti RI melakukan percepatan penyelesaian kualifikasi dan sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Terkait proses pengusulan jabatan fungsional dosen, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga terjamin kepastian baik waktu maupun prosedur baku.
- e. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyelesaian proses jabatan fungsional dosen lektor kepala dan guru besar yang menjadi tugas dan fungsi Kemenristekdikti RI dapat diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja.

4. Lain-lain

- a. Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk tetap melakukan pembinaan dan penertiban terhadap PTS yang tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) untuk menjaga kualitas mutu pendidikan tinggi.
- b. Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti RI sepakat untuk Rapat Kerja bersama dengan Kemenpan RB RI untuk menyelesaikan persoalan pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) sesuai amanat Pasal 57 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi agar pelayanan terhadap perguruan tinggi lebih baik.
- c. Terhadap penjelasan klarifikasi adanya perbedaan bahan raker tanggal 10 Februari 2016 tentang program dan anggaran dengan RKA-KL TA 2016, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk memberikan data terbaru DIPA yang telah disahkan di Kemenkeu RI, hal ini diperlukan sebagai bahan kajian dalam kegiatan pengawasan.
- d. Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti RI sepakat akan membentuk Panja Beasiswa, Bidik Misi, dan SM3T (Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dalam rangka mengevaluasi program beasiswa sehingga pelaksanaan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 23.35 WIB

MENTERI RISTEKDIKTI RI,

MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,

SUTAN ADIL HENDRA